



Praktik Kuasa Pendisiplinan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Kayla Febriani¹, Iskandar Zulkarnain², Herza³

¹²³ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

kaylaoppo10144@gmail.com,

iskandarzubb@gmail.com

herzazul@ubb.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian membahas tentang praktik kuasa pendisiplin tubuh terhadap narapidana penerima register F di lembaga pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik kuasa pendisiplinan tubuh terhadap narapidana penerima register F di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendisiplinan tubuh Michel Foucault. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kuasa pendisiplinan tubuh terhadap narapidana yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dapat dilihat dari 3 instrumen yakni pengawasan bertingkat, normalisasi dan pengujian. Penelitian ini menemukan bahwa dari ke tiga instrumen ini, arsitektur, program kontrol sebalai, program pembinaan kepribadian serta pemberlakuan hukuman dan penghargaan menjadi mekanisme yang paling berdampak terhadap perubahan perilaku narapidana menjadi individu yang patuh dan taat. Selain itu pendisiplinan ini juga berimplikasi terhadap narapidana berupa kepatuhan dan keterampilan yang didapatkan saat di lapas yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian

Kata Kunci: *Disiplin Tubuh; Program Pembinaan; Narapidana*

ABSTRACT

This research discusses the practice of body disciplinary power over prisoners receiving register F in correctional institutions. The purpose of this research is to analyze and describe the practice of body disciplinary power against register F inmates in penal institutions. This research uses Michel Foucault's concept of body discipline as a theoretical analysis tool. This research is designed using qualitative with a case study approach. Data collection techniques were conducted through observation, interviews and documentation. The results showed that the practice of body disciplinary power over prisoners carried out at the Pangkalpinang Class IIA Correctional Institution works through 3 interrelated instruments, which are multilevel surveillance, normalization and testing. This study found that of the three instruments, architecture, sebalai control programs, personality development programs and the imposition of punishments and rewards are the mechanisms that have the most impact on changing the behavior of prisoners into disciplined individuals. This study found that of the three instruments, architecture, sebalai control programs, personality development programs and the imposition of punishments and rewards are the mechanisms that have the most impact on changing the behavior of prisoners into disciplined individuals. In addition, this discipline also has implications for prisoners in the

*Corresponding author

E-mail addresses: kaylaoppo10144@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setiap orang yang terbukti melakukan tindak kejahatan atau kriminal akan diberikan sanksi baik secara hukum maupun secara sosial (Gasela, 2021). Sanksi sosial yang diberlakukan pada pelaku biasanya berupa stigma negatif dari masyarakat, sehingga mereka cenderung dikucilkan dan tidak dilibatkan dalam kegiatan bermasyarakat. Sedangkan sanksi secara hukum merupakan sanksi yang diberikan bersumber pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hukuman penjara merupakan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kriminal. Saat ini istilah penjara merujuk pada lembaga pemasyarakatan (lapas). Lapas tidak hanya menjadi tempat bagi narapidana menyelesaikan hukumannya, tetapi juga menjadi tempat untuk memperbaiki diri narapidana dan mengembalikan narapidana tersebut ke masyarakat (Hasibuan, 2024). Melalui pembinaan dan pendisiplinan narapidana dibentuk sedemikian rupa menjadi individu yang patuh, taat dan berguna bagi negara. Oleh karena itu lapas dipandang sebagai tempat untuk menciptakan warga kota yang baik setelah narapidana menyelesaikan masa hukumannya (Valleinda, 2020).

Akan tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang masih ditemukan beberapa bentuk tindakan pelanggaran kategori berat yang dilakukan oleh narapidana. Berdasarkan data dari buku register F Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, terdapat 32 narapidana melakukan pelanggaran berat sepanjang tahun 2020-2024 meliputi penyalahgunaan narkoba, penggunaan Hp, melarikan diri, perkelahian, penipuan dan penyalahgunaan pala. Berlakunya sistem pemasyarakatan saat ini menyebabkan adanya reformasi dalam membentuk narapidana sebagai individu baru yang patuh dan taat serta tidak mengulangi tindak pidana, yaitu melalui pendekatan secara *soft* (tanpa kekerasan/non fisik). Pendekatan secara *soft* ini bertujuan untuk membantu narapidana agar menyadari kesalahannya tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai manusia pada umumnya, sehingga narapidana memiliki kesadaran untuk memperbaiki dirinya. Selain itu hukuman secara *soft* juga disebut lebih efektif dibandingkan dengan hukuman fisik (Purba, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana praktik kuasa pendisiplinan tubuh pada narapidana di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. Praktik kuasa pendisiplinan tubuh pada lapas ini dapat dilihat dari peraturan, program, pemanfaatan teknologi dan konsep bangunan dari lapas tersebut yang merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan narapidana sebagai individu yang patuh dan berguna. Penelitian ini menggunakan perspektif Michel Foucault mengenai kuasa disiplin tubuh dalam melihat praktik pendisiplinan narapidana.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), Bimkemaswat (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan), Kamtib (Keamanan dan Ketertiban), narapidana register F dan PK (Pembimbing Kemasyarakatan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pendisiplinan tubuh dari Michel Foucault. Dalam pengertiannya kuasa pendisiplinan tubuh merupakan wujud dari teknologi kekuasaan yang beroperasi pada tubuh manusia untuk mendisiplinkan tubuh dan membuatnya menjadi tubuh yang patuh dan berguna (Mudhoffir, 2013). Foucault menyebutkan bahwa terdapat 3 instrumen yang dapat digunakan untuk membentuk perilaku tubuh yang taat dan berguna yaitu melalui mekanisme pendisiplinan yang sederhana yaitu pengawasan bertingkat, normalisasi dan pengujian (Hardiyanta, 2021). Penggunaan teori kuasa pendisiplinan tubuh oleh



Michel Foucault dinilai relevan dalam penelitian ini karena membahas tentang praktik kuasa pendisiplinan tubuh narapidana yang melakukan pelanggaran berat di lapas. Praktik ini merujuk pada usaha-usaha dari lapas untuk mendisiplinkan narapidana dan membentuk narapidana menjadi individu baru yang patuh dan taat serta menyadari kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi tindakan pelanggaran melalui pendekatan secara *soft* (tanpa menyentuh tubuh/kekerasan).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Kuasa Pendisiplinan terhadap Narapidana Penerima Register F di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.

Lembaga pemsarakatan merupakan tempat untuk membentuk narapidana menjadi individu baru yang lebih baik, menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tidak pidana serta membentuknya menjadi individu yang patuh dan berguna bagi masyarakat dan negara setelah narapidana tersebut menyelesaikan hukuman penjaranya. Foucault menyebut bahwa praktik kuasa pendisiplinan tubuh dapat dijumpai salah satunya di penjara (lapas). Praktik ini dapat dilihat dimana narapidana yang diatur, diarahkan dan dibentuk sedemikian rupa melalui aturan-aturan yang mengikat serta program-program yang disusun untuk menjadikan narapidana menjadi individu yang disiplin dalam menjalankan rutinitas sehari-harinya dan menyiapkannya untuk kembali kemasyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Dalam praktiknya, Foucault menguraikan tiga upaya guna membentuk perilaku tubuh yang patuh dan taat. Praktik ini dapat dilihat pada pendisiplinan narapidana register F di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang diantaranya:

Pengawasan Bertingkat

Pengawasan bertingkat dilakukan dengan memanfaatkan bentuk bangunan yang digambarkan oleh Foucault dengan konsep panoptikon yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham sebagai sebuah konsep ruang penjara yang berbentuk melingkar dan memiliki sebuah menara tinggi ditengahnya. Melalui pengawasan tersebut narapidana yang ada di dalam sel menjadi sadar bahwa dirinya terus menerus dipantau seluruh gerak-gerik dan semua aktivitasnya. Pengawasan bertingkat di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang terdiri dari:

a) Pengawasan melalui arsitektur

Sel pengasingan atau *straffcell* merupakan sel yang diperuntukkan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran berat. Berdasarkan hasil observasi, letak sel pengasingan ini terpisah dari blok hunian dan ruang lainnya (memiliki area dan ruangnya tersendiri). Di lapas ini terdapat 8 kamar sel pengasingan yang berukuran 3x1 meter. Narapidana yang sedang menjalani hukuman kurungan sunyi di sel pengasingan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pembinaan pada waktu yang telah ditentukan dan tidak mendapatkan hak kunjungan. Semua kegiatan narapidana meliputi solat dan berjemur dilakukan di sel pengasingan.

Berdasarkan perspektif Foucault, sel pengasingan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan di Lapas. Sel ini didesain untuk menciptakan kondisi dimana narapidana merasa selalu diawasi. Walaupun mereka tidak melihat petugas secara langsung, sel pengasingan yang dirancang tertutup dan terisolasi memberikan mereka rasa was-was dan rasa ketidakpastian mengenai kapan dan bagaimana mereka sedang diawasi. Melalui pengisolasian sel ini, perilaku narapidana dikoreksi sehingga mendorong narapidana untuk berperilaku sesuai dengan standar atau norma yang berlaku di lapas

b) Pos menara



Pos menara merupakan suatu bangunan tinggi yang dirancang untuk mengawasi seluruh area lapas, mengawasi seluruh aktifitas penghuni dan petugas lapas serta mendeteksi dan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban seperti mendeteksi upaya narapidana melarikan diri, keriuhan dan lain-lain. Di lapas ini terdapat 4 pos menara yang terletak di setiap sudut lapas, akan tetapi hanya 3 pos menara atas yang beroperasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah petugas yang ada di lapas ini. Dalam konteks narapidana register F, pos menara berperan dalam menciptakan efek panoptikon yang terus menerus terhadap narapidana register F di sel pengasingan dan blok, sehingga menciptakan perasaan bahwa narapidana tersebut selalu diawasi meskipun pengawas tidak berada di depan sel secara langsung. Hal ini dikarenakan pos menara tidak didisain secara khusus untuk memantau narapidana register F yang sedang menjalani hukuman di sel pengasingan dan yang ada di blok hunian. Meskipun begitu narapidana tersebut masih dalam jangkauan pengawasan pos menara. Pos menara merupakan bagian dari sistem pengawasan Foucault dalam mendisiplinkan tubuh narapidana. Melalui pos menara, seluruh kegiatan narapidana diawasi secara terus menerus oleh petugas. Adanya pengawasan tersebut menciptakan suatu kontrol perilaku dari dalam diri narapidana dimana terdapat dorongan dari dalam tubuh narapidana untuk selalu berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Regu pengamanan atau rupam

Rupam ini bertugas untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan selama 24 jam. Tugas utama dari regu pengaman adalah menjaga keamanan dan ketertiban lapas melalui pengawasan, penjagaan, patroli, pemeriksaan, penanganan insiden hingga pelaporan. Narapidana register F menjalani masa hukuman kurungan sunyi di sel pengasingan dan kembali ke blok hunian, narapidana tersebut akan terus dipantau dan diawasi lebih intensif. Petugas akan terus memantau perkembangan perilaku narapidana tersebut sembari membiarkannya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Hadirnya rupam di tengah keberadaan narapidana menciptakan rasa diawasi di setiap waktu dan setiap aktivitas yang dilakukannya oleh petugas tersebut. Hal ini menyebabkan adanya tuntutan yang secara tidak langsung terhadap narapidana untuk menjadi tubuh yang "patuh dan disiplin" terhadap peraturan yang berlaku

d) Pengawasan melalui teknologi CCTV

CCTV di lapas menjadi konsep panoptikon di era modern dengan memanfaatkan teknologi berupa kamera untuk mengawasi narapidana di berbagai sudut selama 24 jam penuh. Di lapas ini terdapat 33 kamera CCTV yang mengawasi seluruh area lapas dimana setiap blok hunian memiliki 1 CCTV yang mengawasi narapidana disetiap waktu, termasuk di sel pengasingan. CCTV dapat merekam dan menyimpan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh narapidana di seluruh area lapas khususnya di area blok hunian.

CCTV menjadi bagian dari sistem pengawasan Foucault dikarenakan CCTV menjalankan prinsip panoptikon dimana narapidana selalu merasa diawasi meskipun ia tidak mengetahui apakah ia sedang diawasi atau tidak. Adanya CCTV yang terus menerus mengawasi narapidana, menghasilkan dorongan dalam diri narapidana untuk berperilaku disiplin dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

e) Inspeksi (razia) dan Program Kontrol Sebalai

Salah satu bentuk pengawasan terhadap perilaku narapidana di lapas ini yaitu melalui inspeksi dan program Kontrol Sebalai. Inspeksi merupakan suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang dilakukan secara tiba-tiba guna menjaga keamanan dan ketertiban narapidana di lingkungan lapas. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mendeteksi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana seperti menyimpan atau



menyembunyikan barang-barang terlarang serta mendeteksi hal-hal yang dapat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Selain itu bentuk pengawasan perilaku narapidana juga ditemukan pada program kontrol sebalai (Kontrol Senyum Bahagia Melayani). Program ini merupakan program yang bertujuan mengecek kondisi narapidana, memaksimalkan pelayanan dan memastikan narapidana mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam konteks narapidana register F program ini menjadi wadah bagi petugas melakukan pendekatan terhadap narapidana register F yang sedang menjalani hukuman di sel pengasingan dengan memberikan nasihat dan motivasi serta melihat perubahan perilaku narapidana tersebut selama menjalani masa hukuman kurungan sunyi. Adanya kegiatan inspeksi dan program kontrol sebalai merupakan wujud dari konsep pengawasan Foucault. Hal ini dikarenakan inspeksi dan program kontrol sebalai menciptakan suatu kondisi dimana narapidana harus mematuhi terhadap peraturan yang berlaku (disiplin) serta memperhatikan dan menjaga perilakunya karena pengawasan yang dilakukan secara tiba-tiba dan setiap hari pada waktu yang telah ditentukan.

Normalisasi

Normalisasi dalam pemikiran Foucault merujuk pada instrumen kekuasaan pendisiplinan yang menjadi instrumen penilaian untuk mengukur, mengelompokkan dan mengategorikan individu sesuai standar atau norma tertentu. Mekanisme normalisasi yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, terdiri dari:

a) Normalisasi melalui peraturan

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang terdapat peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap narapidana. Peraturan ini mengatur narapidana mulai dari cara berpakaian, cara berperilaku hingga larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh narapidana. Peraturan ini disebut dengan Tertib Perikehidupan Penghuni. Tertib perikehidupan didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Selain itu normalisasi ini perilaku narapidana juga di atur oleh Catur Dharma Pidana.

Dalam memberikan pengetahuan terkait perilaku yang "benar" dan menginternalisasikan kepatuhan tubuh narapidana terhadap peraturan tersebut, peraturan tersebut ditempelkan di setiap kamar sel sedangkan untuk Catur Dharma Pidana dibacakan setiap pagi. Selain itu pemberian pengetahuan ini juga dilakukan melalui pembekalan sebelum narapidana masuk kedalam kamar sel (awal masuk setelah divonis hukuman), melalui inspeksi, apel dan melalui pelaksanaan program kontrol sebalai. Tertib Perikehidupan dan Catur Dharma Pidana merupakan suatu bentuk kontrol sosial dalam mengatur perilaku narapidana di lapas. Peraturan tersebut diterapkan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang sesuai dengan keinginan atau standar institusi tersebut. Oleh karena itu melalui peraturan tersebut narapidana mengetahui dan memiliki gambaran terkait perilaku yang "benar" dan perilaku "salah" yang ada di lapas.

b) Normalisasi melalui program pembinaan

Pembinaan menjadi suatu instrumen dalam membentuk perilaku narapidana menjadi individu yang baru, patuh, memiliki karakter yang baik dan berguna. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua jenis yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang berfokus pada pembinaan mental dan spiritual. Adapun pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang meliputi senam pagi, sholat berjamaah/ibadah, sekolah paket A,B dan C, mengaji, pesantren kilat, perpustakaan dan sebagainya.



Sedangkan untuk pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan. Pembinaan ini bertujuan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat melalui bekal keterampilan yang dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi. Adapun bentuk dari pembinaan kemandirian ini antara lain manufaktur, jasa boga, jasa service elektronik, barbershop, laundry & jahit, perikanan dan pertanian & peternakan.

Narapidana register F setelah menyelesaikan kurungan sunyinya akan diarahkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian seperti beribadah, pesantren dan sekolah paket. Hal ini dilakukan untuk membantu narapidana untuk menyadari tindakan pelanggaran yang diperbuatnya dan memperbaiki diri narapidana agar tidak mengulangi tindakan pelanggaran kembali. Selain itu juga dikarenakan narapidana tersebut masih dianggap memiliki resiko untuk melakukan pelanggaran dan dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan ketertiban. Melalui kegiatan pembinaan kepribadian, narapidana tersebut diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai kehidupan dan memperdalam pengetahuan agama guna membentuk mereka menjadi individu baru yang lebih baik dan disiplin. Dengan begitu pembinaan kepribadian menjadi instrumen normalisasi dalam mekanisme disiplin menurut Foucault.

c) Normalisasi melalui pemberlakuan hukuman dan penghargaan

Hukuman dan penghargaan merupakan alat yang dapat membentuk narapidana untuk mengatur dan mengoreksi perilaku narapidana agar memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan. Bentuk hukuman yang diterapkan di lapas ini yaitu tercatat dalam buku register F, masuk ke dalam sel pengasingan dan pencabutan hak-hak bersyarat ditahun berjalan. Sedangkan penghargaan yang diterapkan di lapas ini yaitu pemberian hak bersyarat seperti remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan lain sebagainya. Pemberian hak tersebut diberikan apabila narapidana tersebut berkelakuan baik. Bagi narapidana yang telah mendapatkan hukuman register F, narapidana tersebut tidak bisa mendapatkan hak bersyarat pada tahun berjalan. Narapidana tersebut dapat mengajukan pemenuhan hak bersyarat ditahun selanjutnya.

Adanya sistem hukuman dan penghargaan ini menjadikan narapidana untuk lebih menjaga perilakunya dan berperilaku sesuai peraturan yang berlaku. Hukuman yang diterapkan bersifat mengoreksi perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku sehingga narapidana dapat kembali ke jalan yang benar. Sedangkan penghargaan yang diberikan (hak bersyarat) menjadi motivasi bagi narapidana untuk dapat berperilaku patuh dan disiplin terhadap norma yang berlaku.

Pengujian

Pengujian yaitu pemantauan normalitatif yang bertujuan untuk mengelompokkan, menentukan mutu dan menghukum subjek yang dipantau. Melalui pengujian ini, individu lebih terlihat dan orang akan bisa menilai, menentukan dan membedakan individu tersebut (Hardiyanta, 2021). Mekanisme pengujian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang terdiri dari 3 jenis yaitu:

a) Pengujian melalui ISPN (Instrumen Screening Penempatan Narapidana)

Merupakan instrumen yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko narapidana. Instrumen ini juga menjadi penentu penempatan narapidana di berdasarkan kategori lapas dan blok hunian. ISPN merupakan assesment yang dilaksanakan pertama kali sejak tahanan di vonis menjadi narapidana. Selanjutnya assesment ini akan dilaksanakan setiap 6 bulan guna memantau perkembangan perilaku dan resiko narapidana tersebut.

b) Assesment RRI (Resiko Residivisme Indonesia) dan kriminogenik Merupakan assesment yang dirancang untuk mengukur siapa (WBP) yang memiliki kemungkinan untuk mengulangi tindak



pidana dan untuk mengetahui kebutuhan program pembinaan/pembimbingan yang dibutuhkan oleh WBP tersebut guna mengurangi tingkat risiko pengulangan tindak pidana (residivis) di masa depan.

c) Pengujian melalui SPPN

SPPN atau Standar Penilaian Pembinaan Narapidana merupakan instrumen yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap perilaku narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. SPPN bertujuan untuk menilai pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana. Selain itu assesment ini juga bertujuan untuk terselenggaranya pembinaan narapidana yang sesuai dengan kebutuhan individual.

Dalam perspektif Foucault ketiga assesment tersebut merupakan bagian dari sistem pengujian dalam praktik kuasa pendisiplinan tubuh Foucault. Sistem pengujian ini menjadi mekanisme kekuasaan yang menggabungkan sistem pengawasan, normalisasi dan penilaian secara terus menerus untuk mengawasi, mengatur “menormal” kan perilaku narapidana di lapas. Melalui assesment ini narapidana diatur dan diawasi secara detail dan sistematis, menciptakan efek panoptikon karena setiap perilaku narapidana tidak luput dari pengawasan dan penilaian petugas, “menormalkan” dan membina perilaku narapidana agar sesuai dengan standar lapas dan masyarakat.

Gradasi dan Implikasi dari Mekanisme Pendisiplinan Tubuh Narapidana Register F.

Dari ketiga mekanisme pendisiplinan tubuh melalui pengawasan, normalisasi dan pengujian yang dijalankan di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang menghasilkan suatu gradasi dalam memberikan dampak terhadap narapidana register F guna membentuknya menjadi individu yang patuh, taat dan berguna. Dari hasil wawancara dengan ketiga narapidana register F menyebutkan bahwa arsitektur, program kontrol sebalai, program pembinaan kepribadian dan pemberlakuan hukuman dan penghargaan menjadi mekanisme pendisiplinan tubuh yang paling berdampak terhadap perubahan perilaku narapidana register F. Meskipun setiap narapidana memiliki penekanan yang berbeda terhadap 5 elemen mekanisme pendisiplinan tubuh tersebut.

Selain itu mekanisme pendisiplinan ini juga memberikan implikasi terhadap perilaku narapidana baik saat berada di lapas maupun saat setelah bebas. Implikasi yang dapat dilihat melalui perilaku yang dicerminkan oleh narapidana ini menunjukkan kepatuhan terhadap petugas (lapas/bapas) dan peraturan yang berlaku. Meskipun masih terdapat sedikit narapidana yang mengulangi tindakan pelanggaran dan kembali melakukan tindak pidana. Implikasi dari mekanisme pendisiplinan ini juga dapat dilihat melalui keterampilan yang didapatkan melalui pembinaan kepribadian sebagai sumber penghasilan setelah bebas. *Barbershop* dan pengelasan menjadi keterampilan yang paling banyak dijadikan sebagai sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup pasca bebas. Meskipun masih terhitung sedikit, dikarenakan mereka lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaan semula dan memilih untuk bekerja di tambang konvensional.

Secara umum mekanisme pendisiplinan narapidana di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dalam perspektif Foucault telah berjalan dengan baik, meskipun tidak semua narapidana yang dibina dan didisiplinkan terbentuk sesuai dengan harapan Foucault yakni patuh dan berguna. Dalam realitanya masih terdapat beberapa pelanggaran seperti penyeludupan, penggunaan barang terlarang, dan perkelahian (masih dalam kategori ringan dan sedang). Hal tersebut disebabkan faktor internal dan eksternal. Adapun faktor eksternal yang melatarbelakangi pelanggaran oleh narapidana yaitu jumlah petugas yang terbatas, sehingga pengawasan dijalankan kurang efektif.



Sedangkan faktor internal yaitu 1) kondisi emosional yang tidak stabil 2) lapas yang dihuni oleh para kriminal sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran di lapas.


4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kuasa pendisiplinan tubuh terhadap narapidana penerima register F di lembaga pemasyarakatan bekerja melalui tiga instrumen yaitu: Pertama pengawasan bertingkat, melalui arsitektur/konsep ruang, pos menara, regu pengaman, CCTV, inspeksi dan program kontrol sebalai. Kedua normalisasi melalui peraturan, program pembinaan dan pemberlakuan hukuman dan penghargaan. Ketiga pengujian melalui ISPN (Instrumen Screening Penempatan Narapidana), RRI (Resiko Residivisme Indonesia) dan Kriminogenik, serta SPPN (Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana).

Dalam praktik kuasa pendisiplinan tubuh narapidana yang dijalankan di lapas, peneliti menemukan bahwa arsitektur, program kontrol sebalai, program pembinaan kepribadian dan pemberlakuan hukuman dan penghargaan menjadi mekanisme pendisiplinan tubuh yang paling berdampak terhadap perubahan perilaku narapidana register F. Selain itu praktik ini juga menghasilkan suatu implikasi terhadap narapidana baik saat di lapas maupun saat melaksanakan reintegrasi. Implikasi ini dapat dilihat dari melalui kepatuhan narapidana terhadap peraturan yang berlaku baik saat berada di lapas maupun di lingkungan masyarakat (reintegrasi) seperti patuh terhadap petugas (lapas/bapas) dan peraturan yang berlaku serta menggunakan keterampilan yang didapatkan selama berada di lapas sebagai sumber mata pencaharian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Betasari, K. (2019). Relasi disiplin tubuh Michel Foucault dan pendidikan moral perspektif Ibnu Miskawaih. <http://eprints.walisongo.ac.id/12193/>
- Gasela, Y. (2021). Pemberdayaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang. *1*, 654–661.
- Hardiyanta, P. S. (2021). Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern. *LKiS*.
- Hasibuan, B. S. (2024). Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Penganiayaan Di Lapas (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe). VII.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-58.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN)
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi*, 18(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
- Purba, R. (2015). Mekanisme Pendisiplinan Para Tahanan Dan Narapidana Di Rutan Klas IIB Tanah Grogot. *Jurnal Sosiatri*, 2 (4), 2(1), 35–48. . [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/JURNAL_RATNA_PURBA_\(02-15-14-07-49-](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/JURNAL_RATNA_PURBA_(02-15-14-07-49-)



37).pdf

Sarup, M. (2011). Postrukturalisme & Posmodernisme (Y. Murtanto (ed.)). *Jalasutra*.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Valleinda, C. Dwi. (2020). Panoptikon dan Hypomnema dalam Pendisiplinan Narapidana
Lembaga Pemasarakatan.